

Penataan **Peraturan Daerah** melalui Omnibus Law



Penataan Peraturan Daerah melalui Omnibus Law

Ahmad Robeith Al Faroh, M. H



Penataan Peraturan Daerah melalui Omnibus Law

Copyright © PT Penamuda Media, 2024

Penulis:

Ahmad Robeith Al Faroh, M. H

ISBN: 978-623-8686-99-5

Penyunting dan Penata Letak:

Tim PT Penamuda Media

Desain Sampul:

Tim PT Penamuda Media

Penerbit:

PT Penamuda Media

Redaksi:

Casa Sidoarum RT03 Ngentak, Sidoarum Godean Sleman Yogyakarta

Web: www.penamudamedia.com

E-mail: penamudamedia@gmail.com

Instagram: [@penamudamedia](https://www.instagram.com/penamudamedia)

WhatsApp: +6285700592256

Cetakan Pertama, November 2024

x + 148 halaman; 15 x 23 cm

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit maupun penulis

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya buku ini yang berjudul "Penataan Peraturan Daerah melalui Omnibus Law". Buku ini hadir sebagai respons atas berbagai dinamika dalam pengaturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam konteks penyederhanaan regulasi daerah melalui metode omnibus law yang saat ini menjadi pendekatan populer dalam reformasi hukum.

Latar belakang dari penulisan buku ini berangkat dari kompleksitas regulasi di tingkat daerah yang kerap kali menimbulkan tumpang tindih, ketidakselarasan, dan kesulitan dalam implementasi, sehingga dapat menghambat investasi dan pelayanan publik. Metode omnibus law sendiri memungkinkan pemerintah untuk mengkonsolidasikan, memperbaiki, atau bahkan mencabut sejumlah peraturan daerah yang dianggap kontraproduktif terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep dan penerapan omnibus law dalam menata peraturan daerah di Indonesia. Dengan harapan, dapat memberikan sumbangsih pemikiran

dan menjadi referensi bagi berbagai pihak, mulai dari kalangan akademisi, praktisi hukum, pemerintah daerah, hingga masyarakat luas yang memiliki perhatian terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan.

Materi dalam buku ini disajikan dalam beberapa bab yang menguraikan konsep dasar omnibus law, permasalahan peraturan daerah yang dihadapi saat ini, mekanisme penerapan omnibus law, serta contoh-contoh kasus dan implikasi hukum yang relevan. Setiap bab dilengkapi dengan kajian teoritis dan praktis, serta panduan untuk memahami dampak dan tantangan yang mungkin muncul dalam pelaksanaannya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung proses penulisan buku ini, baik dari segi materi, tenaga, maupun motivasi. Kami berharap buku ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan regulasi yang efektif dan efisien di daerah, serta memperkuat pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik di seluruh wilayah Indonesia.

Akhir kata, kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan edisi selanjutnya. Semoga buku ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua

dalam upaya memperkuat sistem hukum yang adil, sederhana, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sumenep, November 2024

Penulis

Ahmad Robeith Al Faroh, SH., MH.

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	viii
Bab 1: Konteks dan Signifikansi Omnibus Law	1
A. Latar Belakang Hukum dan Kebijakan	2
B. Tujuan dan Manfaat Omnibus Law	6
C. Relevansi Penataan Perda dalam Otonomi Daerah ...	24
Bab 2: Konsep Dasar Omnibus Law	29
A. Pengertian Omnibus Law	30
B. Sejarah dan Perkembangan Omnibus Law	33
C. Prinsip-Prinsip Omnibus Law	36
Bab 3: Penataan Peraturan Daerah (Perda)	50
A. Definisi dan Ruang Lingkup Perda	51
B. Peran Perda dalam Otonomi Daerah.....	53
C. Tantangan dalam Penataan Perda.....	62
Bab 4: Implementasi Metode Omnibus Law	67
A. Langkah-Langkah Implementasi.....	68
B. Implementasi Omnibus Law di Daerah	77
C. Evaluasi Keberhasilan Implementasi	81
Bab 5: Dampak Omnibus Law terhadap Penataan Perda.....	86
A. Dampak Positif	87
B. Dampak Negatif.....	94

C. Analisis Terhadap Kesesuaian Hukum	102
Bab 6: Perbandingan dengan Metode Lain dalam Penataan Perda.....	107
A. Metode Tradisional.....	108
B. Metode Partisipatif	112
C. Kelebihan dan Kekurangan Masing-Masing Metode.....	116
Bab 7: Rekomendasi dan Kebijakan.....	121
A. Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah.....	122
B. Kebijakan yang Mendukung Penataan Perda.....	126
C. Rencana Tindak Lanjut.....	137
Daftar Pustaka.....	144
Tentang Penulis.....	147



Bab 1:

Konteks dan Signifikansi Omnibus Law

A. Latar Belakang Hukum dan Kebijakan

Secara umum, hukum adalah sistem aturan yang dibentuk dan diterapkan oleh otoritas atau institusi untuk mengatur perilaku manusia di masyarakat. Hukum berfungsi sebagai instrumen yang menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat serta memberikan perlindungan bagi hak-hak setiap anggota masyarakat. Menurut definisi klasik dari John Austin, hukum adalah "perintah dari penguasa kepada rakyatnya yang disertai sanksi atau ancaman jika dilanggar." Hal ini menegaskan bahwa hukum memiliki sifat memaksa dan berperan penting dalam menjaga ketertiban sosial dan menciptakan stabilitas ¹.

Hukum tidak hanya mencakup peraturan tertulis seperti undang-undang dan peraturan pemerintah, tetapi juga norma sosial, kebiasaan, dan prinsip moral yang mengatur hubungan antarmanusia. Roscoe Pound, seorang ahli hukum Amerika, mengembangkan pandangan bahwa hukum adalah alat rekayasa sosial (social engineering), yaitu sarana untuk menciptakan perubahan sosial yang diinginkan oleh masyarakat. Menurutnya, hukum seharusnya bekerja untuk menyeimbangkan kepentingan individu, kepentingan

¹ Rizal Irvan Amin, 'Omnibus Law Antara Desiderata Dan Realita', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15.2 (2020), 190–209.

Penataan Peraturan Daerah melalui Omnibus Law

Buku "Penataan Peraturan Daerah melalui Omnibus Law" menyajikan analisis mendalam tentang penerapan Omnibus Law sebagai instrumen untuk merestrukturisasi dan menyelaraskan peraturan daerah dalam konteks otonomi daerah di Indonesia. Dengan menggali prinsip-prinsip dasar Omnibus Law, buku ini mengidentifikasi manfaat dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas regulasi. Melalui pendekatan yang partisipatif dan transparan, buku ini bertujuan untuk mendorong perbaikan birokrasi, menciptakan kepastian hukum, dan meningkatkan daya saing daerah, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Disertai dengan studi kasus dan analisis kebijakan, buku ini menjadi referensi penting bagi akademisi, praktisi hukum, dan pengambil keputusan dalam upaya menyusun dan mengimplementasikan peraturan daerah yang lebih harmonis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

ISBN 978-623-8686-99-5



PT Penerbit Penamuda Media Godean,
Yogyakarta
085700592256
@penamuda.media
penamuda.com